

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Karya Sei Agul**

##### **1. Sejarah PT Bank Sumut**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan sebutan BPDSU berdasarkan akta Notaris Roesli N.22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Bank Umum Milik Daerah (BUMD) berdasarkan UU No.13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Pendirian PT BPDSU diprakarsai oleh Adnan Nur Lubis (anggota DPRD Gotong rojong Sumatera Utara), James Warren Harahap (Direktur Bank Pembangunan Daerah Asahan) dan H. Abu Bakar (Pengusaha Swasta).

Berdasarkan akta Notaris Roesli Nomor 22 tanggal 4 November 1961 perihal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT BPDSU) bahwa modal dasar PT BPDSU ditetapkan sebesar 100 juta (uang lama). Selama masa praoperasi seluruh kegiatan PT BPDSU dipusatkan di Hotel Melati kamar 27-28 di Jl. Amaliun Medan. Beberapa bulan setelah pendirian, pada tanggal 28 Februari tahun 1962, keluarlah surat izin Menteri Keuangan RI No.BUM 9-1-25/II tentang izin usaha PT BPDSU terhitung mulai menjalankan usahanya dengan modal disetor sebesar 25 Juta.

Terhitung mulai 15 Maret 1962 PT BPDSU mulai menjalankan kegiatan usahanya dengan menyewa satu lantai dari rumah toko gedung tua milik Sutan Naga di jalan Palang Merah No.62 dengan tulisan huruf besar "SUTAN NAGA" dimana lantai II masih dipergunakan oleh pemilik sebagai kantornya. Papan merek yang menunjukkan BPDSU berkantor di ruko tersebut hanya berupa papan tulis yang ditulis dengan kapur. Pada pertengahan tahun 1967 setelah BPDSU berlaba gedung yang disewa

tersebut dibeli dan beberapa waktu kemudian dikembangkan lagi ke No. 64 dan 66. Pada tahun 1975 kantor BPDSU dipindahkan ke gedung baru di Jl. Imam Bonjol No.18 yang diresmikan oleh Rudini, Menteri Dalam Negeri pada waktu itu.

Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 bentuk Perusahaan Daerah BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas, dengan sebutan PT Bank Sumut. Perubahan tersebut dituangkan dalam akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 38 tahun 1999 Notaris Alina Hanum Nasution, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C-8224 HT.01.01HT 00, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999.

Pada tanggal 7 Mei 1999 dalam rangka program rekapitulasi perbankan, maka ditandatangani perjanjian rekapitulasi antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan komisaris dan Direksi PT Bank Sumut. Dengan inti perjanjian Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara menambah modal sebesar Rp 76 miliar dan Departement Keuangan turut menyertakan modal sebesar Rp 303 miliar. Karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka 15 Desember 1999 melalui akte nomor 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500 miliar. Modal pemerintah pusat ini akan dikembalikan atau dibeli kembali oleh Pemerintahan Daerah (PEMDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Teknologi pembukuan dan Informasi juga terus berkembang, dimana pada awalnya seluruh administrasi masih dilakukan dengan sistem manual. Pengembangan selanjutnya dengan menggunakan mesin Auditoric 730 dimulai sistem yang berbasis komputer, yang dilanjutkan dengan mikro komputer merek Monroe, mini komputer uang.

Presiden direktur PT Bank Sumut pertama kali dijabat oleh Drs. Diapari Panusunan Siregar, dengan Ketua Dewan Pengurus dijabat oleh Radja Djunjungan Lubis. Kemudian posisi pimpinan berganti menjadi James Warren Harahap (1964- 1965), Baginda Pane (1965- 1966), W.M.D Hutabarat (1966-1967), Ihutan Ritonga (1967-1984), Yahfin Siregar (1984-1991), Armin (1991-1999), Abdul Rahman (1999- 2000), Gus Irawan Pasaribu (2000-2013), Edie Rizliyanto (2015- sekarang).

Bank Sumut termasuk dalam jajaran BPD yang memiliki aset terbesar, saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang berdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Cabang Unit Mikro serta payment point, dengan cakupan wilayah kerja hingga DKI Jakarta (Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai dan Cabang Pembantu Tanah Abang). Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Selain dari pada itu, kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius khususnya umat Islam yang masih sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-Nya dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam ekonomi (Muamalah).

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bunga haram. Tentunya fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan (2) dua Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI

NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut No. 07/177/DPIP/Prz/Mdn tanggal 15 Desember 2005 Perihal Rencana pembukaan Cabang Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

Saat ini PT Bank Sumut Syariah telah memiliki 18 Kantor Cabang dan Capem dengan aset 1,5 triliun. Dalam rangka mendukung layanan jasa perbankan kepada masyarakat, Automatic Teller Machine (ATM) Bank Sumut juga telah tergabung dengan jaringan ATM bersama Bank Card Malaysia, pembelian pulsa, pembayaran listrik, air, dan berbagai macam jasa perbankan lainnya.

Hingga Oktober 2009 Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat mencapai sekitar Rp 31 Miliar atau menjadi Rp 159 Miliar dari DPK per Oktober periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp 128 Miliar. Dalam melakukan penghimpunan dana Unit Usaha Syariah PT Bank Sumut masih tetap mengendalikan produk deposito mudharabah, tabungan bagi hasil, tabungan wadi'ah, dan giro wadi'ah.

## **2. Sejarah PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya**

Dalam upaya mewujudkan visinya, PT. Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya mendapatkan izin usaha pada tanggal 27 Desember 2010 dari Bank Indonesia untuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor. 645/Dir/DPr-PP/SK/2010.

PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya beralamat di Jalan Karya No.79 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan

Barat dengan kantor induk adalah Kantor Cabang Syariah Medan. PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya memiliki jumlah pegawai sebanyak 8 orang. Di kantor tersebut terdapat fasilitas Mesin ATM yang dikelola oleh PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda. Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya tidak memiliki kantor kas, dikarenakan kantor tersebut adalah Kantor Cabang Pembantu.

### **3. Visi dan Misi PT Bank Sumut Syariah**

#### **a. Visi PT Bank Sumut Syariah**

Visi PT Bank Sumut Syariah adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

#### **b. Misi PT Bank Sumut Syariah**

Misi PT Bank Sumut Syariah adalah mengelola dana Pemerintah dan Masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

### **4. Statement Budaya PT Bank Sumut Syariah**

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama moto PT Bank Sumut Syariah adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

- a. **Terpercaya**: Bersikap jujur, handal, dan dapat dipercaya, memiliki karakter dan etika yang baik.
- b. **Enerjik** : Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik serta berpikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah.
- c. **Ramah** : Bertingkah laku sopan dan santun serta senantiasa siap membantu dan melayani nasabah.

- d. Bersahabat : Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah serta memberikan solusi yang paling menguntungkan.
- e. Aman : Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan serta menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi.
- f. Integritas Tinggi : Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama serta berakhlak mulia, jujur, menjunjung tinggi kode etik profesi dan memiliki visi untuk maju.
- g. Komitmen : Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan serta bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan. Memberikan pelayanan terbaik merupakan tekad seluruh personil PT Bank Sumut Syariah untuk memenuhi ekspektasi dan kepuasan nasabah atas pelayanan yang PT Bank Sumut Syariah.

## **5. Fungsi Bank Sumut**

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Fungsi dari Bank Sumut itu sendiri adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan. PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank seperti dimaksudkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

### **a. Sumber Daya Manusia**

Bank Sumut terus melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada

pejabat dan pegawai untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan perbankan maupun institusi lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan budaya resiko, budaya perusahaan serta budaya profesionalisme.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mengitigasi risiko kepada seluruh pejabat struktural diwajibkan mengikuti ujian sertifikat manajemen resiko yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko (BSMR). Sampai dengan tahun 2008 pejabat struktural telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko

untuk tingkat I, tingkat II, tingkat III, tingkat IV, tingkat V. Untuk menjaga meningkatkan kualitas kesehatan, maka telah dilaksanakan program general check-up untuk pegawai dengan usia tertentu dan selanjutnya pegawai tersebut harus menindak lanjuti hasilnya dan memanfaatkan fasilitas asuransi kesehatan yang disediakan bank.

#### b. Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan unit usaha syariah ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam. Melalui layanan produk dan jasa perbankan yang lebih luas tersebut diharapkan Bank Sumut dapat mendorong partisipasi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip bagi hasil dalam pertumbuhan perekonomian.

Dalam tahun 2004, Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yang mendapat izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No. 6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank Sumut UUS dibuka pada tanggal 04 November 2004. Sejalan dengan beriringannya waktu, sampai dengan tahun 2016 ini Bank Sumut Unit Usaha Syariah

telah memiliki 22 kantor Operasional yang terdiri dari 5 kantor Cabang dan kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara, yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Medan
2. Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat
3. Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli
4. Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya
5. Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni
6. Kantor Cabang Syariah Medan Ring Road
7. Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai
8. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kota Baru Marelان
9. Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Yamin
10. Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya
11. Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak
12. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kayu Besar
13. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan
14. Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan
15. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi
16. Kantor Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam
17. Kantor Cabang Pembantu Syariah Kisaran
18. Kantor Cabang Pembantu Kampung Pon
19. Kantor Cabang Syariah Sibolga
20. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar
21. Kantor Cabang Pembantu Syariah Perdagangan
22. Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantau Prapat

Sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada direksi PT. Bank SUMUT No. 07/177/DPIP/Prz/MDN pada tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah serta Kantor Kas Bank



Sumut. Dengan izin tersebut kantor-kantor tersebut menjalankan operasionalnya sesuai dengan wewenangnya, yaitu:

- a. Kantor Pusat merupakan di mana semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan terdapat di kantor ini.
- b. Kantor Cabang merupakan salah satu kantor yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di Kantor Cabang Penuh dan biasanya Kantor Cabang Penuh membawahi Kantor Cabang Pembantu.
- c. Kantor Cabang Pembantu merupakan Kantor Cabang yang berada di bawah Kantor Cabang Penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan Cabang Penuh.
- d. Kantor Kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja.

#### 6. Deskripsi Logo PT Bank Sumut Syariah



Kata kunci dari logo PT. Bank Sumut Syariah adalah SINERGY, maksudnya adalah kerjasama yang erat sebagai langkah lajut dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemampuan kerja yang keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

Bentuk logo Bank Sumut menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergi dan membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari Sumut yang berarti sebuah gambaran bentuk

kerjasama antar PT. Bank Sumut Syariah dengan masyarakat sumut sebagaimana yang terdapat pada visi Bank Sumut.

Warna orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik dan dipadu dengan warna biru yang berarti sportif dan profesional sebagaimana yang terdapat pada misi Bank Sumut. Warna putih sebagai ungkapan ketulusan ini memiliki tujuan tertentu yaitu untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis hurufnya yaitu “Platino Bold” yang bersifat sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna agar lebih mengedepankan Sumatera Utara sebagai gambaran dan keinginan serta dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah sebagai berikut:

Setiap implementasi dari standar layanan PT Bank Sumut Syariah masing-masing berjumlah dengan delapan butir yang terinspirasi dari huruf S pada logo PT Bank Sumut Syariah. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.

Pada umumnya setiap kegiatan usaha bank adalah sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk dan jasa yang ditawarkan PT Bank Sumut Syariah yaitu berupa produk penyaluran dana (financing) dalam bentuk prinsip mudharabah, prinsip murabahah, dan prinsip musyarakah, penghimpunan dana (funding) dan jasa (service)

## **7. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Sumut Syariah**

### **a. Bidang-Bidang Kerja/Job Description**

- 1) Pegawai Tetap
  - a) Pimpinan Cabang Pembantu

Secara umum, pimpinan cabang pembantu adalah pejabat yang mengelola kegiatan kantor cabang pembantu Bank Sumut Syariah dan Unit, pengembangan rencana bisnis, memonitoring hasil pemecahan semua masalah di kantor. Pimpinan cabang pembantu berhak mengambil keputusan jika terjadi suatu masalah.

1. Uraian Tugas Pimpinan Cabang Pembantu :

- a) Memimpin, mengkoordinasi, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan di lingkungan kerja.
- b) Mempersiapkan, mengusulkan melakukan negosiasi, merevisi rencana kerja dan anggaran dalam rangka mencapai bisnis yang telah ditetapkan dan ditargetkan.
- c) Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan Standart Operasional Prosedur dilingkungan kantor Cabang Pembantu Syariah Karya.
- d) Melakukan evaluasi atas performance dan memberikan pengarahan dalam menyusun program- program untuk meningkatkan performance sesuai target yang telah ditetapkan Direksi.
- e) Memimpin kegiatan kelompok keputusan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Mengadakan rapat-rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan atau pengarahan ataupun supervise untuk memelihara meningkatkan performance cabang pembantu atau pelayanan kepada nasabah, kebersihan atau kerapian kantor dan pemasaran seluruh harta benda perusahaan.
- g) Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama pemilik dana dan atau pengusaha-

pengusaha swasta dan pemerintah, instansi atau dinas pemerintah, yayasan dan lain- lain.

2. Wewenang Pimpinan Cabang Pembantu

- a) Mengkoordinir seluruh kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu.
- b) Menandatangani semua warkat-warkat yang berhubungan dengan operasional Kantor Cabang Pembantu, termasuk warkat kliring dan Surat keterangan penolakan warkat kliring.
- c) Menyetujui pemberian kredit dan menandatangani perjanjian kredit serta surat-surat I daftar-daftar yang diperlukan dalam pemberian kredit sesuai dengan batas wewenangnya.
- d) Menandatangani bank garansi sesuai dengan wewenangnya.
- e) Menandatangani surat-surat dan laporan-laporan yang bersifat intern.
- f) Mewakili Pemimpin Cabang Induk apabila diperlukan untuk mengadakan hubungan dengan unit kerja lain dilingkungan bank dan atau instansi lain sehubungan dengan Kantor Cabang Pembantu.
- g) Menerima setoran dan membayar (flat bayar) penarikan Tabungan, Deposito dan Giro serta transaksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi.
- h) Membuka Rekening Cabang Induk di bank lain yang ditunjuk serta menandatangani warkat-warkat penarikan dan penyetoran dari rekening tersebut atas kuasa Pemimpin Cabang Induk.
- i) Menyetujui pengeluaran biaya-biaya rutin sesuai dengan ketentuan Direksi.

- j) Menandatangani nota perhitungan penjualan blanko cek atau giro.
  - k) Membayar dan menerima setoran Kas Daerah Pemda Tingkat I dan Tingkat II sesuai dengan petunjuk Cabang Induk.
  - l) Menilai prestasi kerja pejabat dan pegawai dalam lingkungan Kantor Cabang Pembantu dan melaporkannya kepada Pemimpin Cabang Induk.
  - m) Memberikan teguran atau sanksi secara lisan atau tulisan dan sanksi hukuman kepada pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
  - n) Memberikan rekomendasi izin cuti dan pejabat pegawai pengganti dalam lingkungan Kantor Cabang Pembantu.
  - o) Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Tanggung Jawab Pemimpin Cabang Pembantu
- a) Bertanggung jawab kepada Wakil Pemimpin Cabang Induk.
  - b) Bertanggung jawab atas semua operasional dan performance Kantor Cabang Pembantu.
  - c) Bertanggung jawab atas performing kredit yang direalisasi.
  - d) Bertanggung jawab atas semua biaya-biaya yang terjadi di Kantor Cabang Pembantu.
  - e) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia perusahaan.
  - f) Bertanggung jawab atas keselamatan dokumen, arsip serta seluruh perlengkapan inventaris yang berada dilingkungan Kantor Cabang Pembantu.
  - g) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan-laporan yang sehubungan dengan Kantor Cabang Pembantu.

b) Wakil Pemimpin Cabang Pembantu

1. Uraian Tugas Wakil Pemimpin Cabang Pembantu

- a) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemimpin cabang.
- b) Mensupervisi unit kerja di kantor cabang yang di bawahnya.
- c) Membantu memimpn cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staff dan karyawan di lingkungan Kantor Cabang.
- d) Membantu pemimpin cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan performance Kantor Cabang.
- e) Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah.
- f) Mengkordinir penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang di bawahnya.
- g) Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah.
- h) Mengkordinir dan memeriksa pembuatan laporan-laporan, analisis serta memberikan saran antisipasi untuk tindak lanjutan.
- i) Memeriksa memilih bilyet deposito/sertifikat deposito serta surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku.
- j) Memeriksa kebenaran lampiran neraca dan saldo rekening.
- k) Bertanggungjawab atas keamanan, penggunaan transaksi melalui aplikasi OLIB'S di lingkungan unitnya.

- l) Pegawai pengguna seluruh harta benda yang berada di lingkungan kantor cabang.
- m) Sebagai salah satu anggota/ketua komite keputusan kredit kantor cabang sesuai dengan salah dengan batasan.

c) Customer Service

1. Uraian tugas Customer Service adalah :

- a) Melayani nasabah dalam aplikasi pembukuan dan penutupan (tabungan, giro, deposito).
- b) Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter.
- c) Melayani dan menyelesaikan keluhan nasabah dengan segera dan benar.
- d) Mengisi, memeriksa, melengkapi dan menyusun berkas pembukuan dan penutupan nasabah.
- e) Bertanggung jawab terhadap Current File nasabah (giro, deposito, tabungan).
- f) Melayani setoran BIPH (Perjalanan Ibadah Haji).

d) Teller

1. Uraian tugas Teller adalah :

- a) Melayani penyeteroran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- b) Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian sli/warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
- c) Melakukan pembayaran dan penerimaan sesuai SOP Pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.

- d) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dengan melakukan pencocokan (verifikasi) saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
- e) Back Office
1. Tugas dan tanggung jawab Back Office adalah:
    - a) Funding Officer
      - 1) Melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah.
      - 2) Membuat laporan data transaksi nasabah dan menganalisa data nasabah.
      - 3) Memverifikasi data keuangan yang dilakukan oleh teller.
      - 4) Mengatur BBCATK (Barang-Barang Cetak dan Alat Kantor).
      - 5) Membuat surat dan nota-nota.
      - 6) Mengkoordinir Back Office.
      - 7) Membuat daftar kehadiran dan uang makan pegawai.
      - 8) Melaksanakan aktivitas transfer baik antar bank maupun bank setempat.
    - b) Account Officer
      - 1) Tugas dan tanggung jawab dari Account Officer ialah:
        - a. Melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah.



- b. Pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usaha Perencanaan sosialisasi nasabah baru (identifikasi target, market dan customer) dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan.
- c. Menganalisa angsuran pembiayaan nasabah.
- d. Mensurvei agunan bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.
- e. Melakukan pencairan.
- f. Mencari SID (Sistem Informasi Debitur).
- g. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target financing.

## 2) Tenaga Kerja Alih Daya

### a) Back Office (Clerk)

Tugas dan tanggung jawab Back Office (clerk) adalah:

1. Membantu tugas dari Back Office.
2. Memeriksa, menyusun, dan menjilid mutasi harian.
3. Menerima berkas pembiayaan yang telah terealisasi dan menjilidnya.
4. Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar seperti surat SP4 (surat persetujuan prinsip pemberian pembiayaan), taksasi, nota kredit, nota debet, slip jurnal, slip transfer, slip setoran, slip penarikan, jenis pembiayaan, nota dinas, STJ (Surat Tugas Jalan) atau cash supply.
5. Mengambil peralatan kantor dan keperluan kantor ke Cabang Syariah Medan.
6. Membuat aplikasi Tabungan dan Deposito.

7. Mengambil ATM dan surat pin ATM, surat Divisi Unit Usaha Syariah (DUUSY) serta surat polis askrida ke kantor Cabang Syariah Medan.

b) Security

Tugas dan tanggung jawab security adalah:

1. Menjaga keamanan dan kedisiplinan nasabah serta keamanan seluruh asset perusahaan (gedung, kendaraan, aktiva tetap, inventaris dan lain-lain).
2. Menyusun antrian nasabah.
3. Membantu teller untuk melayani dan mengarahkan nasabah.
4. Melaporkan setiap masalah yang terjadi pada manajer operasional atau pimpinan cabang, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya.
5. Mengatur parkir kendaraan nasabah atau tamu yang akan datang.
6. Memanaskan mesin genset sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
7. Melaporkan kondisi ATM yang bermasalah ke Head Teller atau Alternative Teller untuk segera diatasi.

c) Supir (Driver)

Tugas dan tanggung jawab supir adalah:

1. Melayani dan mengatur keperluan dinas pimpinan dan karyawan/I Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya.
2. Mengatur dana atau menjemput karyawan/I yang sedang melaksanakan dinas.
3. Melaporkan kepada kegiatan terkait, biaya pemakaian BBM serta memelihara kebersihan kendaraan dan check up mesin kendaraan kantor.

d) Cleaning Service

Tugas dan tanggung jawab dari cleaning Service antara lain, yaitu:

1. Menjaga kebersihan dan kerapian kantor.
2. Melayani pegawai dan pekerja perusahaan.


## **8. Struktur Organisasi**

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu organisasi terdapat hubungan formal dan informal. Hubungan formal merupakan bentuk hubungan yang disengaja, secara resmi (kedinasan). Sedangkan informal menyangkut hubungan manusia, di luar dinas bersifat tidak resmi.

Tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip adanya pemisahan tugas dan sekaligus diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pengorganisasian juga akan menjadikan kegiatan-kegiatan dan tugas perusahaan apakah berjalan dengan baik dan teratur.



Berikut struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah kaya :



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya**

## 9. Kegiatan Operasional PT Bank Sumut Syariah Capem Karya Sei Agul

### a. Menghimpun Dana (Funding)

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. PT. Bank Sumut Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

Produk yang ditawarkan PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya dalam menghimpun dana pihak ketiga yang menggunakan akad wadi'ah (titipan) yaitu:

1) Tabungan Martabe Wadi'ah (Marwah)

Tabungan marwah adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadi'ah yad-dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (sahibul mal), bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk tabungan Ib martabe tabungan marwah.

- a) Fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Tetap (KITAS) atau Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS).
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
- c) Setoran awal : Rp. 10.000,-
- d) Saldo minimal rekening : Rp. 10.000,-
- e) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000,- (minimal)
- f) Biaya administrasi :  
Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)  
Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-  
Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak sebesar Rp. 10.000,-
- g) Manfaat produk tabungan IB martabe tabungan marwah adalah dana tetap dan tidak berkurang.

2) Tabungan Martabe Mudharabah (Marhamah)

Tabungan iB martabe bagi hasil tabungan marhamah. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Sesuai prinsip Mudharabah Mutlaqah

Investasi yang dilakukan oleh nasabah (sebagai pemilik dana atau shahibul maal) dan bank (sebagai pengelola dana atau mudharib). Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk tabungan iB martabe tabungan mudharabah :

- a) Fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS.
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukuan rekening.  
 Setoran awal : Rp. 100.000,-  
 Saldo minimal rekening : Rp. 50.000,-  
 Setoran selanjutnya : Rp. 10.000,- (minimal)
- c) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- d) Bagi badan usaha harus dilengkapi : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan izin lainnya.
- e) Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART).
- f) Surat keputusan menteri kehakiman bagi pendiri Perseroan Terbatas (PT).
- g) Surat domisili perusahaan.
- h) Biaya administrasi :  
 Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya).  
 Penutupan rekening dikenakan biaya Rp. 10.000,-  
 Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum biaya Rp. 4.000,-  
 Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak sebesar Rp. 10.000,-

### 3) Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah tabungan khusus PT Bank Sumut Syariah sebagai sarana penitipan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)

penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a) Penabung ialah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk tabungan.
- b) Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- c) Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor yang berlokasi sesuai alamat domisili yang tertera pada kartu identitas penabung.
- d) Setoran awal sebesar Rp. 100.000,-
- e) Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-
- f) Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- g) Penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo akan dikembalikan.
- h) Penabung telah diberikan nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji, apabila dalam kuota haji tahun berjalan, penabung harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggara haji.

#### 4) Tabungan Simpel iB

Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Bank harus bekerjasama dengan pihak sekolah.

Syarat untuk membuka rekening tabungan simpel iB adalah :

- a) Setoran awal Rp. 1.000,-
- b) Setoran minimal Rp. 1.000,-
- c) Maksimum penarikan per hari Rp. 500.000,-

#### 5) Tabungan iB Rencana

Tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan.

Berikut adalah syarat agar dapat menggunakan produk tabungan iB rencana :

- a) Setoran awal Rp. 100.000,- s.d Rp. 2.000.000,- setoran selanjutnya Rp. 100.000,- s.d Rp. 2.000.000,-.
- b) Setoran minimal Rp. 50.000,-.
- c) Jangka waktu tabungan minimal 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) tahun.
- d) Manfaat tabungan iB rencana:
  - a. Bagi hasil tabungan lebih tinggi yaitu nasabah 50% dan bank 50%.
  - b. Bebas biaya administrasi bulanan.
  - c. Satu orang dapat membuka 3 rekening.
  - d. Dilindungi asuransi jiwa.
  - e. Biaya penutupan rekening gratis.
- e) Tabungan iB Prioritas

Tabungan iB Prioritas adalah tabungan khusus PT Bank Sumut yang dipeuntukkan bagi nasabah yang memiliki dana di atas Rp. 200.000.000,- dengan menikmati fasilitas khusus yang diberikan.

Syarat pembukaan tabungan iB prioritas adalah :

- a) Mengisi formulir permohonan tabungan iB prioritas.
- b) Minimal dana yang mengendap Rp. 200.000.000,-
- c) Manfaat dan fasilitas yang didapat :
  - a. Priority lounge di kantor Bank Sumut.
  - b. Executive lounge di Bandara Kualanamu.
  - c. Priority bankingservice.
  - d. Untuk penarikan dan penyetoran dana di atas Rp. 50.000.000,- mendapat fasilitas pick-up yaitu dana tersebut dapat dijemput atau diantar oleh PT Bank Sumut Syariah kepada nasabah.



b. Penyaluran Dana (Financing)

1) Pembiayaan iB Multiguna dengan Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati di awal, di mana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (murabahah konsumtif).

Berikut syarat dan ketentuan produk pembiayaan iB multiguna *murabahah* :

- a) Perseorangan :
  - a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
  - b. Menyerahkan fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
  - c. Pas foto suami/istri ukuran 3x4 masing-masing sebanyak 1 lembar.
  - d. Fotokopi NPWP bagi pembiayaan di atas Rp. 100.000.000,-.
  - e. Fotokopi agunan seperti sertifikat/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b) Badan Usaha :
  - a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
  - b. Fotokopi akta pendirian usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO).

- c. Menyerahkan fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
  - d. Laporan keuangan 6 bulan terakhir.
  - e. Fotokopi agunan seperti sertifikat/Akta Camat bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.
- 2) Pembiayaan iB Modal Kerja dengan Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (memiliki keahlian) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu di mana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan menggunakan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 12 (dua belas) bulan.

Sedangkan pembiayaan iB modal kerja dengan akad musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal (bank) untuk mencampurkan modal/dana (nasabah) terhadap satu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nisbah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal/dana berdasarkan bagian dana modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

Berikut syarat dan ketentuannya :

- a) Perorangan :
  - a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.

- b. Menyerahkan fotokopi KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
  - c. Menyerahkan fotokopi akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP dan NPWP serta Surat persetujuan suami/istri.
  - d. Data keuangan.
  - e. Rencana kerja permohonan.
  - f. Fotokopi agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.
- b) Badan Usaha :
- a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
  - b. Fotokopi akta pendirian usaha SIUP, SITU, TDP, NPWP.
  - c. Menyerahkan fotokopi KTP pengurus.
  - d. Data keuangan.
  - e. Rencana kerja permohonan.
  - f. Fotokopi agunan seperti sertifikat /BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotokopi PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

### 3) KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Kredit Pemilikan Rumah (KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah) merupakan pembiayaan yang diberikan perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem murabahah (jualbeli).

Berikut syarat dan ketentuannya:

Dalam melakukan ketentuan pembiayaan Kredit Pemilik Rumah (KPR) nasabah harus memenuhi persyaratan seperti

- a) jenis pembiayaan dengan akad murabahah
- b) persyaratan permohonan pembiayaan

- c) warga Negara Indonesia
  - a. umur minimal 21 tahun
  - b. umur maksimal pada saat pembiayaan berakhir
  - c. 55 tahun untuk pegawai dan PNS non Guru
  - d. 60 tahun untuk PNS guru/ wiraswata/prfesioanal,
  - e. 65 tahun untuk PNS Dosen
- d) memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap pegawai :
  - a. status pegawai tetap
  - b. Masa kerja minimal 1 tahun Wiraswasta/professional :
- e) Wiraswasta/professional :
  - a. Bagi wiraswasta,memiliki usaha yang telah berjalan minimal 3 tahun
  - b. Memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi
  - c. Melegkapi dan menyerahkan dokumen yang di persyaratkan, yaitu :
    - a. Fotocopy KTP permohonan & suami Istri
    - b. Fotocopy Kartu Keluarga
    - c. Fotocopy Akta Nikah/cerai/pisah ( bagi yang telah menikah/cerai )
    - d. Fotocpy surat WNI & Ganti Nama (jika ada) akta Lahir Suami/Istri (untuk WNI Non Pribumi)
    - e. Slip Gaji terahir/Surat Keterangan Kerja Asli
    - f. sdFotocopy tabungan /rekening Koran 3 bulan terahir
    - g. Fotocopy NPWP Pribadi
    - h. Fotocpy SIUP, Tanda Daftar Perusahaan,Akta Pendiri Perusahaan, atau surat keterangan Tempat Usaha,Laporan keuangan terahir
    - i. Fotocopy surat ijin praktek SK pengangkatan dari intansi terkait
    - j. Pas foro permohonan suami istri (jika ada)

- k. Fotocopy dokumen pemilik rumah SHM/SHGB IMB dan PBB Terahir
- l. Surat pemesanan pembelian/SPP (untuk pembelian dari developer yang telah bekerjasama dengan Bank Sumut Unit Usaha Syariah)
- m. Surat pernyataan yang berisikan keterangan mengenai fasilitas KPP/KPP iB dan /atau KKBP/KKBP iB yang sudah diterima maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan di Bank yang sama maupun Bank lain.

#### c. Jasa-Jasa Bank

##### 1) Kiriman Uang (Transfer)

Kiriman uang (transfer) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari satu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip wadi'ah.

##### 2) Kliring

Kliring adalah penyelesaian utang piutang antar bank peserta kliring yang berbentuk surat-surat berharga. Proses kliring adalah termasuk pelaporan atau pemantauan, marjin risiko, netting transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan dan penanganan kegagalan.

##### 3) SMS

Memberikan kemudahan bagi pengguna mendapatkan informasi saldo, suku bunga, melakukan pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan rutin.

## **B. Data Hasil Penelitian Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Pembiayaan Musyarakah**

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Juni 2021.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian di Bank Sumut KCP karya Sei Agul yaitu Bapak Rahmat

### **1. Apa faktor yang mempengaruhi menurunnya market share pembiayaan musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem karya Medan?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : Akibat menurutnya produk musyarakah karena beberapa faktor, faktor pertamanya karena kurangnya minat nasabah Bank Sumut terhadap produk musyarakah dan masih banyak masyarakat atau nasabah yang belum memahami tentang pembiayaan akad musyarkah di Bank Sumut Capem Karya Medan, Kemudian lebih dominan minat Nasabah keproduk murabahah.

### **2. Bagaimana strategi peningkatan market share dalam pembiayaan Musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya ?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : Yaitu untuk mencapai besarnya peluang Market share dalam meningkatkan produk musyarakah ini pastinya dengan memebanyak dan memperluas promosi kepada masyarakat sekitar maupun nasabah Bank Sumut capem karya tersebut, dan meningkatkan sdm insani marketing Bank Sumut capem karya dalam mempromosikan produk musyarakah.

### **3. Apa kendala yang sering dialami dalam melakukan pembiayaan musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : Adapun kendala yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pembiayaan musyarakah tersebut.

**4. Bagaimana mengenai syarat melakukan pembiayaan produk pembiayaan Musyarakah Di Bank Sumut Syariah Capem Karya?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad musyarakah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah, dan kemudian dokumen pendukung lainnya serta porsi modal yang dimiliki calon nasabah

**5. Seberapa besar minat nasabah terhadap pembiayaan produk musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : Untuk saat ini minat nasabah ke pembiayaan musyarakah cukup lumayan banyak namun dalam beberapa tahun terakhir ini sangat berkurang.

**6. Apa saja manfaat melakukan pembiayaan produk pembiayaan musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : Manfaat melakukan pembiayaan produk Musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan adalah membantu masyarakat dalam melakukan pembiayaan produk musyarakah dan mendukung masyarakat dalam membuat suatu usaha.

**7. Bagaimana proses pembiayaan produk Musyarakah ke depannya di Bank Sumut Syariah Capem Karya?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : Untuk proses pembiayaan produk Musyarakah ke depan di Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan akan mengembangkan produk-produk Musyarakah seluas mungkin.

**8. Untuk apa saja biasanya nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : Biasanya nasabah mengajukan pembiayaan akad musyarakah ini untuk modal kerja, unit

usaha dan kpr rumah dan kpr rumah biasanya menggunakan Akad MMQ.

**9. Berapakah nominal pembiayaan produk Musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : Kalau untuk pembiayaan musyarakah ini tidak bisa ditentukan nominalnya begitu saja, tergantung porsi dana dari nasabah tapi untuk minimalnya 5 jt dan maksimalnya 400 jt.

**10. Sudah berapa lama pembiayaan musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya?**

Bapak Rahmat menjawab sebagai berikut : untuk pembiayaan musyarakah di Bank Sumut Capem Karya sudah dilakukan sekitar 5-6 tahun.

**C. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan**

**1. Apa faktor yang mempengaruhi menurunnya market share pembiayaan musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem karya Medan?**

Dalam tiga tahun belakangan ini market share produk musyarakah mengalami penurunan yang signifikan, Market Share merupakan indikator dalam menentukan tingkat kekuatan pasar suatu perusahaan. Peningkatan market share dalam pembiayaan produk musyarakah di Bank Sumut Syariah Karya diketahui tidak begitu banyak nasabah yang menggunakan produk musyarakah dan masih ada juga sebagian para nasabah yang menggunakan produk musyarakah ini. Nasabah Bank Sumut Syariah Karya lebih dominan untuk menggunakan produk Murhabahah. Penyebab timbul rendahnya pembiayaan musyarakah karena pembiayaan musyarakah memiliki risiko yang tinggi, yang disebabkan oleh masalah internal dari kurangnya pemahaman dan kurangnya kualitas sumber daya insane yang



terdapat diperbankan syariah, kemudian masalah eksternal yang disebabkan dari banyaknya moral hazard yang terjadi. Kepercayaan dari masyarakat yang kurang terhadap pembiayaan musyarakah, menjadikan juga jumlah pembiayaan musyarakah rendah. Ketidak pastian keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil membuat risiko menjadi lebih besar. Fenomena rendahnya pembiayaan dengan menggunakan bagi hasil ini menjadi sebuah permasalahan, karena kecenderungan masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa tidak ada perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, mindsetnya masih konvensional.

## **2. Bagaimana strategi peningkatan market share dalam pembiayaan Musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya ?**

Untuk kegiatan merealisasikan pemasaran pembiayaan produk Musyarakah tidak hanya melalui nasabah tetapi juga kepadamasyarakat yang ada dipedesaan yang belum terlalu memahami apa itu pembiayaan produk Musyarakah.Oleh karena itu, kegiatan Bank untuk meningkatkan market share dalam pembiayaan produk Musyarakah harus diarahkan kepada langganan atau kepada nasabah Bank Sumut Syariah Karya guna menarik dan mendorong mereka dalam melakukan pembelian produk yang ditawarkan oleh bank kepada calon nasabah. Dalam meningkatkan Strategi Market Share Pembiayaan Produk Musyarakah di Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan ini hanya perlu menciptakan produk yang berbeda agar dapat bersaing dengan Bank Syariah yang lain. Tujuan meningkatkan kualitas produk yang berbeda dengan produk Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan lainnya yaitu supaya lebih diminati masyarakat maupun nasabah Bank Sumut Syariah Capem Karya dan marketing bank sumut harus merealisasikan produk ini kemasyarakat dan Nasabah Bank Sumut Syariah Karya Medan, hal ini agar tidak ada yang menggunakan produk yang sama dan juga dapat memberikan peluang dalam meningkatkan market share.